



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 84 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta efektifitas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 4/PRT/M Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik.
9. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

11. SPALD Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
14. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas.

## BAB III

### UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

#### Bagian Kesatu

#### Kelas dan Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan UPT Kelas B.
- (2) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik, terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jabatan struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jabatan Eselon IV/b.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari Operator IPLT, Operator IPALD, pengadministrasi umum, pengolah data, pengemudi kendaraan pengangkut lumpur tinja.
- (7) Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

## Bagian Kedua

### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 5

UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang meliputi Pengelolaan Air Limbah Domestik.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai fungsi pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan monitoring evaluasi teknis air limbah domestik.

## Bagian Ketiga

### Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja operasional pengelolaan air limbah domestik;
  - b. pelaksanaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik untuk SPALD-S;
  - c. pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik pada IPLT;

- d. pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik pada IPALD;
- e. pembinaan kelompok masyarakat pengelola sarana air limbah domestik;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPT;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai bidang keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jenis, jenjang dan uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Wilayah Kerja

Pasal 10

Wilayah kerja UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di                      Probolinggo  
Pada tanggal 19 Desember 2018

**BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di                      Probolinggo  
pada tanggal 20 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018NOMOR 84 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003


**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR :       TAHUN 2018**

**TANGGAL**

---

**STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK  
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO**



**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

